



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 Pengadilan Pajak Nomor : Put.44543/PP/M.XVIII/16/2013
 putusan.mahkamahagung.go.id

jenis Pajak	:Pajak Pertambahan Nilai
Tahun Pajak	:2006
Pokok Sengketa	:bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap koreksi positif Pajak Ma yang tidak dapat dikreditkan sebesar Rp17.950.060,00;
Menurut Terbanding	:bahwa Terbanding melakukan koreksi Pajak Masukan masa Februari 2006 sebesar Rp17.950.060, karena berdasarkan hasil konfirmasi faktur pajak ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Pengusaha K Pajak penerbit faktur pajak tersebut dikukuhkan yang menyatakan tidak ada ataupun belum dijaw
Menurut Pemohon Banding	:bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi tersebut, sesuai dengan sistem self assesmer Pemohon Banding telah membayar Pajak Pertambahan Nilai yang terutang kepada Pengusaha Ker Pajak Penjual, pengkreditan pajak masukan tersebut telah sesuai dengan Undang-Undang dan pera pajak yang berlaku;
Menurut Majelis	:bahwa sesuai dengan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan Pasal 37 Peraturan Ketua Pengadilan Pajak Nomor Per.001/PP/2010 tentang Tata Tertib Persidangan Pengadilan Pajak, pada hari Rabu tanggal 20 Pebruari 2013 telah dilakukan musyawarah Majelis mengenai banding yang diajukan oleh : Nama : PT XXX NPWP : 01.782.669.4-331.000 Alamat : Jl. YYY Jenis Usaha : Perkebunan Kelapa Sawit Nomor sengketa : 16-062433-2006 Pokok Sengketa : Koreksi positif atas pajak masukan PPN Masa Pajak Februari sebesar Rp17.950.060,00; bahwa adapun hasil Rapat Musyawarah pada intinya adalah sebagai berikut : bahwa Pemohon Banding mengajukan permohonan banding melalui surat tanggal 19 Maret 2012 009/PSJ-Tx/III/12 atas Keputusan Terbanding Nomor KEP-869/WPJ.27/BD.0604/2011 tanggal Desember 2011 yang menolak permohonan keberatan Pemohon Banding atas SKPKB PPN Barang Jasa Nomor 00070/207/06/331/10 tanggal 08 Oktober 2010 Masa Pajak Februari 2006; bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah koreksi pajak masukan PPN Barang dan Jasa Mas Februari 2006 yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding sebesar Rp17.950.060,00, yang terdiri (dua) faktur pajak yang diterbitkan CV Karya Inti Utama selaku lawan transaksi; bahwa faktur pajak yang dikoreksi Terbanding adalah atas Pajak Masukan CV Karya Inti Utama 02.359.079.7-331.000 dengan rincian sebagai berikut: bahwa Terbanding menyatakan bukti-bukti transaksi yang terkait dengan faktur pajak masukan d Karya Inti Utama tidak ditunjukkan pada saat pemeriksaan maupun pada saat keberatan, sehing uang dan arus barang tidak dapat dilakukan karena bukti-bukti yang diberikan tidak memadai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bahwa Terbanding pada saat pemeriksaan maupun keberatan telah melakukan konfirmasi faktur p
putusan.mahkamahagung.go.id
Kantor Pengantar Pajak tempat CV Karya Inti Utama terdaftar, namun jawabannya tidak ada atau
dijawab;

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Terbanding dengan alasan sebagai berikut:

- bahwa Pemohon Banding telah melakukan kewajiban Pemohon Banding yaitu membayar PPh terutang yang pemungutannya dilakukan oleh penjual barang/pemberi jasa;
- bahwa hasil konfirmasi tidak dijawab tidak termasuk dalam Pajak Masukan tidak dapat dikur sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 9 ayat (8) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai;
- bahwa Pemohon Banding dapat menunjukkan seluruh bukti-bukti pembayaran Pajak Pertambahan tersebut, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Perpajakan, maka tanggung jawab pembayaran pajak beralih kepada Pengusaha Kena Pajak Penjual;

bahwa Lampiran I Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-754/PJ./2001 tentang Koreksi faktor pajak dengan aplikasi sistem informasi perpajakan, mengatur:

1.4.1.3. Apabila jawaban klarifikasi menyatakan :

- 1.4.1.3.2. "tidak ada" dengan penjelasan bahwa Faktur Pajak tersebut belum dilaporkan oleh Penjual dan KPP domisili PKP Penjual telah menerbitkan SKPKB/SKPKI Faktur Pajak yang belum dilaporkan PKP Penjual tersebut maka Faktur Pajak tersebut dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan;

bahwa atas jawaban konfirmasi faktur pajak yang dijawab "tidak ada", tidak terdapat penjelasan mengenai tidak adanya faktur pajak yang dikonfirmasi, sehingga Majelis berpendapat perlu dilakukan uji arus dan arus uang yang dapat membuktikan bahwa faktur pajak tersebut sah adanya;

bahwa Majelis memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk melakukan uji bukti atas dukungan sebagai berikut:

1. Faktur Pajak Nomor FEFTV-331-0000001 tanggal 25 Februari 2006 Rp7.050.175,00 an CV Karya Inti Utama beserta bukti pendukungnya yang terdiri dari :
 - Rekening Koran BCA Maret 2006 tanggal 22 Maret 2006
 - Bukti Bank Keluar Nomor KKBN/0001/PS1/KEU/dn/0603 tanggal 21 Maret 2006
 - Kwitansi atas cuci parit tanggal 25 Februari 2006
 - Invoice Nomor 001/KIU/II/2006 tanggal 25 Februari 2006
 - Surat permohonan pembayaran Nomor PP0001/PS1/AGR/0306
 - BAPP dan lampirannya tanggal 25 Februari 2006
 - Surat perjanjian pemborongan pekerjaan Nomor 0008/SPK/PSJ/TRJ-IV/I/2006 tanggal 09 Februari 2006
2. Faktur pajak Nomor FEFTV-331-0000002 tanggal 25 Februari 2006 Rp10.899.885,00 an CV Karya Inti Utama beserta bukti pendukungnya yang terdiri dari :
 - Rekening Koran BCA Maret 2006 tanggal 22 Maret 2006
 - Bukti Bank Keluar Nomor KKBN/00030/PS1/KEU/dn/0603 tanggal 21 Maret 2006
 - Kwitansi atas cuci parit tanggal 25 Februari 2006
 - Invoice Nomor 002/KIU/II/2006 tanggal 25 Februari 2006
 - BAPP dan lampirannya tanggal 25 Februari 2006
 - Jurnal memorial tanggal 28 Februari 2006
 - Bukti permohonan pembayaran Nomor PP0002/PS1/AGR/0306 tanggal 03 Maret 2006
 - Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Nomor 0009/SPK/PSJ/TRJ-VI/2006 tanggal 09 Januari 2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

halwa dari penguji barang dan arus barang yang dilakukan tersebut. Pemohon Banding berpu sebagai berikut:

- bahwa Pemohon menggunakan jasa CV Karya Inti Utama untuk pekerjaan cuci parit sesuai Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Nomor 0008/SPK/PSJ/TRJ-IV/II/2006 tanggal 09 Januari 2006; Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Nomor 0009/SPK/PSJ/TRJ-VI/2006 tanggal 09 Januari 2006;
- bahwa Pemohon sudah memberikan voucher lengkap dengan invoice, rekening koran, dan lain-lain pada tingkat pemeriksaan maupun keberatan dengan bukti tanda terima dokumen :

Tingkat Pemeriksaan :

Surat Pengantar Nomor 004/PSJ-JBI/TAX/ely/III/2010 tanggal 04 Maret 2010; Surat Pengantar Nomor 005/PSJ-JBI/TAX/ely/III/2010 tanggal 04 Maret 2010; Surat Pengantar Nomor 008/PSJ-JBI/TAX/ely/III/2010 tanggal 11 Maret 2010, Surat Pengantar Nomor 009/PSJ-JBI/TAX/ely/III/2010 tanggal 11 Maret 2010, Surat Pengantar Nomor 006/PSJ-JBI/TAX/ely/III/2010 tanggal 11 Maret 2010; Surat Pengantar Nomor 007/PSJ-JBI/TAX/ely/III/2010 tanggal 11 Maret 2010; Surat Pengantar Nomor 010/PSJ-JBI/TAX/ely/III/2010 tanggal 24 Maret 2010; Surat Pengantar Nomor 016/PSJ-JBI/TAX/ely/VI/2010 tanggal 2010; Surat Pengantar Nomor 012/PSJ-JBI/TAX/ely/III/2010 tanggal 30 Maret 2010, Surat Pengantar Nomor 017/PSJ-JBI/TAX/ely/IX/2010 tanggal 23 September 2010; Surat Pengantar Nomor 018/PSJ-JBI/TAX/ely/IX/2010 tanggal 23 September 2010;

Tingkat Keberatan :

Tanda Terima Nomor 009/PSJ-III/TAX/ely/IX/2011 tanggal 28 September 2011; Tanda Terima Nomor 010/PSJ-III/TAX/ely/IX/2011 tanggal 28 September 2011; Tanda Terima Nomor 008/PSJ-III/TAX/ely/IX/2011 tanggal 03 Agustus 2011; Tanda Terima Nomor 002/PSJ-III/TAX/ely/III/2011 tanggal 21 Maret 2010; Tanda Terima Nomor 003/PSJ-III/TAX/ely/III/2011 tanggal 21 Maret 2010; Tanda Terima Dokumen dipinjamkan dalam rangka restitusi PPN dikirim melalui JNE tanggal 19 Oktober 2011;

- bahwa pada saat uji bukti Pemohon memperlihatkan kepada Terbanding semua bukti pemungutan dokumen, tanda terima dokumen pada tingkat pemeriksaan dan keberatan;
- bahwa pada saat uji bukti Pemohon memberikan bukti pendukung arus barang dan arus uang Faktur Pajak Masukan yang tetap dikoreksi oleh Terbanding;

bahwa berdasarkan bukti yang Pemohon sampaikan pada saat uji bukti maka Pemohon berkesimpulan

1. Bahwa faktur pajak yang diterima oleh Pemohon Banding dari lawan transaksi merupakan pemungutan pajak yang sah berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (3) Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 1985;
2. Berdasarkan bukti yang Pemohon Banding sampaikan maka jelas dan nyata nyata Pemohon Banding dapat membuktikan kebenaran transaksi berupa arus kas dan arus barang yang dilakukan Pemohon Banding dengan lawan transaksi yang PPN Masukannya dikoreksi oleh Terbanding;
3. Bahwa terhadap Pemohon Banding tidak dapat dilakukan ketentuan tanggung renteng Pemohon Banding selaku pembeli dapat menunjukkan bukti pajak telah dibayar sebagai ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
4. Berdasarkan bukti dan fakta hukum maka koreksi Terbanding harus batal demi hukum terhadap objek yang sama dikenakan dua kali PPN dan sebagai fakta hukum bahwa tidak ada kerugian Negara untuk memungut PPN lagi terhadap transaksi Pemohon Banding yang PPN Masukan dikoreksi Terbanding dan selanjutnya tidak ada kerugian Negara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bahwa Terbanding telah meneliti data yang ditunjukkan Pemohon Banding dan Terbanding berupa putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menurut Pemeriksa KPP Pratama Jambi, koreksi tersebut karena hasil konfirmasi faktur pajak tempat PKP penerbit faktur pajak tersebut dikukuhkan yang menyatakan tidak ada ataupun dijawab, namun berdasarkan hasil pengujian arus barang atau uang tidak diperoleh keyakinan kebenaran faktur pajak tersebut;
2. Pada saat proses keberatan peneliti telah melakukan konfirmasi ulang atas faktur pajak dengan Surat Nomor SP-1874/WPJ.27/BD.0604/2011 dan dijawab dengan Surat Nomor SP-1874/WPJ.01/KP.0503/2011 dengan jawaban "tidak ada". Oleh karena itu peneliti melakukan pengujian arus barang dan arus uang untuk memperoleh keyakinan atas kebenaran faktur pajak tersebut;
3. Pengujian arus barang oleh peneliti tidak dapat dilakukan karena bukti pendukungnya memadai. Dari 2(dua) transaksi dengan CV Karya Inti Utama, Pemohon Banding hanya menyerahkan faktur pajak dan 1(satu) invoice tanpa ada DO/SPB/SPK dan BAPB/BAPP. Sedangkan pengujian arus uang juga tidak dapat dilakukan karena Pemohon Banding hanya menyerahkan bukti penunjang berupa faktur pajak, 1(satu) bukti kas/bank keluar dan 1(satu) kuitansi, tanpa ada bilyet giro rekening koran. Oleh sebab itu peneliti tidak memperoleh keyakinan atas kebenaran Faktur Masukan dari CV Karya Inti Utama (sebagaimana tertuang dalam Kertas Kerja Penelitian Keberatan);
4. Pada saat uji bukti, Pemohon Banding memperlihatkan dokumen-dokumen yang menunjukkan uji arus uang maupun arus barang dapat dilakukan untuk membuktikan transaksi tersebut. Demikian bukti-bukti transaksi yang terkait dengan Faktur Pajak Masukan dari CV Karya Inti Utama tersebut tidak ditunjukkan pada saat pemeriksaan maupun keberatan sehingga uji arus uang dan barang tidak dapat dilakukan karena bukti-bukti yang diberikan tidak memadai;
5. Dengan demikian Terbanding tetap tidak memperoleh keyakinan bahwa pajak masukan tersebut dibayarkan ke kas negara oleh lawan transaksi Pemohon Banding, sehingga Pemohon Banding berhak untuk mengkreditkan pajak masukan tersebut karena berpotensi menimbulkan kerugian;
6. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Terbanding berkesimpulan bahwa koreksi pemeriksaan oleh peneliti keberatan sudah benar sehingga harus dipertahankan;

bahwa penelitian yang dilakukan oleh Majelis terhadap data dan informasi yang disampaikan Pemohon Banding dan Terbanding dalam persidangan dapat disampaikan sebagaimana berikut :

bahwa persyaratan umum pajak masukan yang dapat dikreditkan adalah apabila memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut :

1. Memenuhi persyaratan formal, yaitu : berdasarkan Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dalam Faktur Pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Pajak yang paling sedikit memuat :
 - a. Nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Pajak;
 - b. Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Pajak;
 - c. Jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga;
 - d. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut;
 - e. Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang dipungut;
 - f. Kode, nomor seri dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan
 - g. Nama, jabatan dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Memenuhi persyaratan material apabila keterangan yang tercantum dalam faktur pajak jelas dan dengan jelas menunjukkan transaksi yang sebenarnya dari BKP atau JKP yang diperjualbelikan;

bahwa berdasarkan fakta hukum di atas dan bukti-bukti yang disampaikan di persidangan, berpendapat bahwa faktur-faktur pajak yang diterbitkan oleh CV Karya Inti Utama 02.359.079.7-331.000 telah memenuhi persyaratan formal dan material karena telah didukung dokumen arus uang dan arus barang, sehingga dapat dikreditkan oleh Pemohon Banding;

bahwa Majelis telah bersepakat dalam rapat permusyawaratan untuk mengabulkan selu permohonan banding Pemohon Banding dan koreksi Terbanding atas Pajak Masukan yang tidak dikreditkan sebesar Rp17.950.060,00 tidak dapat dipertahankan;

Menimbang

:bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai Sanksi Administrasi, kecuali besarnya sanksi administrasi tergantung pada penyelesaian sengketa lainnya;

Mengingat

:Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perUndang-Und lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan sengketa ini;

Memutuskan

:Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-869/WPJ.27/BD.0604/2011 tanggal 22 Desember 2011 tenta Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan BKP dan/atau JKP Masa Pajak Februari 2006 Nomor 00070/207/06/331/10 tanggal 0 Oktober 2010, atas nama : PT XXX, dengan perhitungan menjadi sebagai berikut :